

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM *PRODUCTION*
***SHARING CONTRACT (PSC)* DALAM HUKUM**
NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Jajang

NIM : 1640050080

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2020

VISI & MISI

VISI PROGRAM STUDI :

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara tahun 2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila

MISI PROGRAM STUDI :

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asian Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah –masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jajang

NIM : 1640050080

Program Kekhususan : hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “status dan kedudukan hukum *production sharing contract* (PSC) dalam hukum Nasional dan Internasional” adalah benar-benar hasil karya sendiri, yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penelitian sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 12 Februari 2020

 
Jajang

HALAMAN PENGESAHAN

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM *PRODUCTION SHARING CONTRACT* (PSC) DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Jajang

NIM : 1640050080

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 12 Februari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama



(Dr. Gindo L Tobing., S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(.....Poltak Siringoringo S.H., M.H

Pembimbing Pendamping



(Edward Panjaitan, SH., LL.M)

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Jajang

NIM : 1640050080

STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM *PRODUCTION SHARING CONTRACT* (PSC) DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

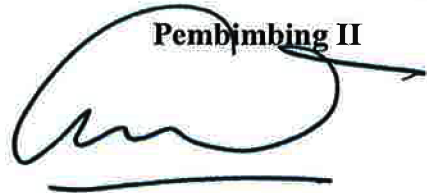
Disetujui,

Pembimbing I



(Dr. Gindo L Tobing, S.H., M.H.,)

Pembimbing II



(Edward Panjaitan, SH., LLM)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum internasional



(Edward Panjaitan, SH., LLM)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang” **status dan kedudukan hukum *production sharing contract* (psc) dalam hukum nasional dan hukum internasional”**

yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Penelitian ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan.

Penelitian ini memuat tentang status dan kedudukan hukum *production sharing contract* (psc) dalam hukum nasional dan hukum internasional

Walaupun skripsi ini mungkin kurang sempurna tapi memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari orang-orang yang berperan penting, penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada bapak Dr. Gindo L Tobing,. S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada : TUHAN YESUS

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Gindo L Tobing S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Papa dan Mama saya, Nius dan Sili yang sangat saya sayangi dan hormati yang tak henti- hentinya memberikan dukungan moral dan doa kepada saya.
8. Diki , Retika , Bela , Novi dan Radit , kakak dan adik sepupu saya yang sangat saya sayangi, yang tak henti-hentinya menyemangati dan menghibur saya.
9. Keluarga besarku, semuanya di sungai antu rangah
10. Okto, Abigail, Arda, Yessi, Maria, Dame, Stefani, Sonia, Christin, Rianto, Yakky, Mey, Lovely Silvi Karmila Lala, Walfren , Ronaldo, Marty, Ruben, Octa, Medina, Aci, Nova, Melky, Bilrio Dedi, Anisa, Sopia, Anggi, Stela Dan Team Baday, sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang sangat positif kepada saya.
11. Terimakasih banyak kepada UKM PM FH, PM UKI dan UPKK yang telah memberikan wadah untuk saya melayani dan bertumbuh dalam Tuhan
12. UKOM sepak bola dan futsal Universitas Kristen Indonesia dan om Richard Anggiat Rass sebagai Pembina ukom
13. Angkatan 2016, Angkatan saya yang super unik dan telah menjadi teman-teman seperjuangan dari masa PPMB
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan dan penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Terkhusus terima kasih sebanyak banyaknya kepada :
 Bapak Ronney Heyboer
 Living Water Village
 Bapak Chris Tapp (Christofer) UK
 Kak Anna Dari LWV Dan Bang Bobby

Dr. Hendry J Pandiangan,. S.H., M.H.,
Kantor Hukum /LBH : Hjp & Partner
Team Kabirow Mahasiswa UKI Kak Hanna Nababan Dkk
Dango Khatulistiwa Jakarta

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati , amin

Penulis



Jakarta, 12 februari 2020

Abstrak

- A. Nama Mahasiswa : Jajang
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 16.400.500.80
- C. Judul Skripsi : Status dan Kedudukan Hukum
production sharing contract (PSC) dalam hukum Nasional dan Internasional
- D. Program Kekhususan : Hukum Internasional
- E. Ringkasan Isi :

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai potensi sumber energi primer seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, panas bumi, hingga energi nuklir. Minyak dan gas sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini. Salah satu sektor adalah bidang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Sektor Migas memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Konsep pengelolaan migas di Indonesia menggunakan *production sharing contract* (PSC) ,

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status hukum *production sharing contract* (PSC) dalam hukum nasional dan kedudukan hukum *production sharing contract*(PSC) dalam hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Pada akhirnya status dan kedudukan hukum mengenai *production sharing contract* (PSC) dalam hukum nasional dapat terlihat jelas yaitu sebagai norma hukum yang sah dan di akui di nasional serta menjadi hukum kebiasaan internasional privat yang sah dan di praktekan sampai saat ini.

Abstract

Indonesia is a country that has various primary energy sources such as petroleum, natural gas, coal, geothermal, and nuclear energy. Oil and gas have become an inseparable staple in the daily life of modern society today. One sector is the Oil and Gas sector. The Oil and Gas Sector has a very strategic role in national growth. The concept of oil and gas management in Indonesia uses a production sharing contract (PSC),

The main problems in this study are the legal status of production sharing contracts (PSC) in national law and the legal position of production sharing contracts (PSC) in international law. The research method used in this study is a library research method with secondary data using normative jurisdiction, namely research that discusses legal norms related to applicable laws and regulations, namely Law No.22 of 2001 concerning oil and natural gas.

Ultimately, the status and legal status of production sharing contracts (PSC) in national law can be clearly seen as recognized legal norms and recognized at the national level and become customary international law that is lawful and practiced to date.

Kata kunci : minyak dan gas bumi, *production sharing contract*

Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Gindo L Tobing.,S.H, M.H

Pembimbing II: Edward Panjaitan, SH., LLM

Penulis:

Jajang

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Sidang.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
Daftar isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Perumusan masalah	7
C. Ruang lingkup penelitian.....	7
D. Maksud dan Tujuan penelitian	7
1) Tujuan umum.....	8
2) Tujuan khusus.....	8
E. Kerangka teori dan kerangka konsep.....	9
1) Kerangka teori	9
2) Kerangka konsep	10
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika penulisan	16
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. KERANGKA TEORI	19
1. Kebebasan berkontrak (<i>freedom of contract</i>).....	19
a) Sejarah dan prinsip dasar kebebasan berkontrak dalam praktek hukum internasional (<i>freedom of contract</i>)	19
b) Konsep dasar kebebasan berkontrak dalam praktek hukum nasional (<i>freedom of contract</i>).....	30

B. KERANGKA KONSEP

1. Kontrak migas (minyak bumi dan gas)	39
a) Pengertian migas (minyak bumi dan gas).....	39
2. <i>Production sharing contract</i> (psc)	46
a. <i>Production Sharing Contract</i> sebagai Kontrak bagi hasil migas	46
b. Sejarah <i>production sharing contract</i> (PSC)	47
c. Prinsip Pokok Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>)....	56
d. Pihak – pihak dalam <i>production sharing contract</i> (PSC)	59
e. Obyek dalam Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>)	64
f. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (<i>Production Sharing Contract</i>).....	66
3. Kontrak innominaat.....	70
4. Investasi.....	75
5. Syarat Kerjasama Berdasarkan Pasal 12. Ayat (2) Undang – Undang No 8 tahun 1971	86
6. Status dan Kedudukan Hukum Perjanjian Internasional Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional	88
a. Status dan Kedudukan Hukum Kontrak Berdasarkan Hukum Nasional	88
b. Status dan Kedudukan Hukum Kontrak Berdasarkan Hukum Internasional	92

BAB III. STATUS HUKUM *PRODUCTION SHARING CONTRACT*

A. Analisa <i>production sharing contract</i> berdasarkan hukum nasional.....	96
B. Status hukum <i>production sharing contract</i> berdasarkan hukum internasional dan teori <i>freedom of contract</i>	99
a) Berdasarkan UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.....	101
b) Berdasarkan pp nomor 35 tahun 1994.....	104
c) Berdasarkan pasal 1320 bw/kuhperdata	106
d) Berdasarkan pasal 1338 bw/kuhperdata	107

BAB IV.KEDUDUKAN HUKUM *PRODUCTION SHARIN CONTRACT*

A. Hakikat hukum internasional	108
1. Sumber hukum internasional.....	110
2. Kebiasaan – kebiasaan internasional.....	111
3. Perusahaan tranasional	113
B. <i>Production sharing contract</i> berdasarkan teori <i>freedom of contract</i>	121
C. SKK migas sebagai pihak-pihak dalam <i>production sharing contract</i>	123
D. Penyelesaian sengketa masalah <i>production sharing contract</i>	126

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA	131
----------------------	-----